

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan salah satu syarat yang sangat penting dalam rangka membangun/membentuk generasi penerus yang sehat, cerdas, dan kuat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayapura di bidang pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka membangun/membentuk generasi penerus yang sehat, cerdas, dan kuat sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibangun Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. bahwa agar Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimasud pada huruf b dapat operasional maka perlu dibentuk susunan organisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4395);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2001 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2001 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
dan
BUPATI JAYAPURA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jayapura.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jayapura.
7. Satuan Organisasi adalah Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jayapura.
8. Kepala Satuan Organisasi ialah Kepala Satuan Organisasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jayapura.
9. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah

- Kabupaten Jayapura.
10. Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua-ketua staf medik fungsional.
 11. Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan.
 12. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional.
 13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
 14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jayapura.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jayapura.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

RSUD merupakan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayapura berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) RSUD mempunyai tugas melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya pengobatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan medis;
 - b. penyelenggaraan Pelayanan Asuhan Keperawatan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
 - d. penyelenggaraan Pelayanan Rujukan;
 - e. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan;
 - g. penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi RSUD terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Keperawatan;
 - d. Seksi Pelayanan;
 - e. Seksi Rekam Medis dan Perencanaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Direktur

Pasal 6

- (1) RSUD dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (2), Direktur mempunyai fungsi :
 - a. merencanakan dan menyusun program kerja;
 - b. mengorganisir pelaksanaan program kerja;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja;
 - d. mengawasi, mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan program kerja.

Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menjalankan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan perpustakaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. merencanakan dan menyusun program kerja di bidang administrasi umum, Kepegawaian,

- Keuangan, Kerumah-tanggaan, Perlengkapan, dan Perpustakaan;
- b. mengorganisir pelaksanaan program kerja di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kerumah-tanggaan, perlengkapan, dan perpustakaan;
 - c. melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kerumah-tanggaan, perlengkapan, dan perpustakaan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan, kerumah-tanggaan, dan perpustakaan dengan satuan kerja lain;
 - e. mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kerumah-tanggaan, perlengkapan, dan perpustakaan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2
Seksi Keperawatan

Pasal 8

- (1) Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, mutu keperawatan dan etika profesi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Seksi Keperawatan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan pedoman kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bimbingan pelaksanaan kegiatan penyusunan program asuhan dan pelayanan keperawatan, logistik keperawatan serta meningkatkan pelaksanaan etika profesi keperawatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan standar asuhan keperawatan, logistik keperawatan, pembinaan etika profesi keperawatan dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan;
 - d. melaksanakan penyuluhan kesehatan masyarakat;
 - e. menyiapkan usulan penempatan tenaga keperawatan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Seksi Pelayanan

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan dipimpin seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medis, penunjang medis dan pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan program pelayanan medis, logistik pelayanan medis, peningkatan etika profesi dan mutu pelayanan medis;
 - c. menyusun standar pelayanan medis, logistik pelayanan medis, peningkatan etika profesi

- dan mutu pelayanan medis;
- d. menyusun rencana penempatan dan mutasi tenaga medis atas persetujuan direktur;
- e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Seksi Rekam Medis dan Perencanaan

Pasal 10

- (1) Seksi Rekam Medis dan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan rekam medis, perencanaan, pelaporan, hukum, pemasaran sosial dan hubungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Seksi Rekam Medis dan Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja RSUD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan urusan rekam medis dan pelaporan;
 - c. melaksanakan urusan hukum, pemasaran sosial dan hubungan masyarakat;
 - d. melaksanakan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Instalasi

Pasal 11

- (1) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Instalasi tersebut pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsi masing-masing instalasi.
- (3) Instalasi terdiri dari :
 - a. Instalasi rawat jalan;
 - b. Instalasi rawat inap;
 - c. Instalasi darurat;
 - d. Instalasi Bedah Sentral;
 - e. Instalasi Rehabilitasi Medis;
 - f. Instalasi Radiologi;
 - g. Instalasi Farmasi;
 - h. Instalasi Gizi;
 - i. Instalasi Laboratorium Klinik;
 - j. Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit;
 - k. Instalasi Sanitasi dan Pembuangan Limbah;
 - l. Instalasi Laundry dan Sterilisasi.
- (4) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (2), Kepala Instalasi mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pelayanan pemeliharaan dan perawatan jalan sesuai prosedur yang telah ditentukan RSUD;

- b. merencanakan, mengatur dan mengawasi pelayanan perawatan pasien sesuai prosedur yang telah ditentukan RSUD;
- c. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelayanan gawat darurat (UGD dan ICU) sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan RSUD;
- d. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelayanan operasi dan pemulihan pasien sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan RSUD;
- e. melaksanakan pelayanan fisioterapi sesuai dengan standar yang ditetapkan RSUD;
- f. melaksanakan pelayanan foto ronsent dan USG sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan RSUD;
- g. merencanakan kebutuhan, distribusi, penyimpangan dan pelayanan obat sesuai prosedur yang ditetapkan RSUD;
- h. merencanakan, melaksanakan dan pengawasan pelayanan makan dan minum pasien;
- i. merencanakan dan melaksanakan kebutuhan dan pelayanan pemeriksaan laboratorium sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan rumah sakit;
- j. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan sarana fisik dan kerumahtanggaan RSUD;
- k. merencanakan dan mengawasi pembuangan limbah, kebersihan lingkungan rumah sakit sesuai prosedur yang telah ditetapkan RSUD;
- l. melaksanakan pelayanan pencucian dan sterilisasi alat medis dan non medis sesuai standar yang berlaku.

BAB V KOMITE MEDIK, STAF MEDIK FUNGSIONAL, DAN KOMITE KEPERAWATAN

Bagian Pertama Komite Medik

Pasal 12

- (1) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggotanya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan protesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medik dapat dibantu oleh Panitia Medik yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex officio.
- (5) Panitia Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua Staf Medik Fungsional

Pasal 13

- (1) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan

- akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya staf medik fungsional dikelompokkan berdasarkan keahlian dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.
 - (3) Kelompok Staf Medik Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
 - (4) Ketua Kelompok Staf Medik Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Bagian Ketiga
Komite Keperawatan

Pasal 14

- (1) Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggotanya.
- (3) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, dan melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan.
- (4) Ketua Komite Keperawatan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Pertama
Kepangkatan

Pasal 15

- (1) Direktur adalah Jabatan eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

Pasal 16

Penetapan eselon dan jenjang kepangkatan dalam Jabatan Struktural, sebagai berikut :

JENJANG PANGKAT, GOLONGAN/RUANG					
NO.	ESELON	TERENDAH		TERTINGGI	
		PANGKAT	GOL/ RUANG	PANGKAT	GOL/ RUANG
1	2	3	4	5	6
1.	III/a	Pembina	IV/a	Pembina TK I	IV/b

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Dalam Jabatan

Pasal 17

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Direktur RSUD dalam melaksanakan tugas wajib menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 19

- (1) Direktur menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Direktur secara teknis fungsional menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.

Pasal 20

- (1) Kepala Satuan Organisasi bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila ditemukan penyimpangan atau indikasi telah terjadi penyimpangan segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap bawahan di lingkungan RSUD dapat memberikan saran dan usul mengenai langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas RSUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (1), RSUD dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 21 April 2006

BUPATI JAYAPURA

ttd.

HABEL MELKIAS SUWAE, S.Sos., M.M.

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 24 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

ttd.

Drs. GIDEON DODOP, M.M.
NIP 640002669

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2006 NOMOR 4

LAMPIRAN BAGAN LIHAT FISIK